



P U T U S A N

Nomor 234/Pdt.G/2013/PA.Jpr

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGUGAT, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Jayapura, disebut sebagai : "**Penggugat**";

melawan

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Percetakan "Pixel", tempat kediaman di Kota Jayapura, disebut sebagai : "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat bukti;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi serta sumpah Penggugat di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Memperhatikan putusan sela tertanggal 22 Oktober 2013 Nomor: 234/Pdt.G/2013/PA.Jpr .yang amarnya berbunyi :

Sebelum memutus pokok perkara :

- Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengucapkan sumpah pelengkap (suppletoir) di depan persidangan Pengadilan Agama Jayapura yang berbunyi sebagai berikut :

Wallahi, wabillahi, watallahi, Demi Allah saya bersumpah, bahwa apa-apa yang saya dalilkan dalam gugatan saya dan apa-apa yang saya terangkan di persidangan adalah yang sebenarnya tiada lain dari yang sebenarnya;

- Menanggihkan putusan tentang biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan cara menasehati Penggugat agar tetap



mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan tanggapan apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama perihal tersebut bersandar pada apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan sela tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan cara menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi dengan ditemukannya fakta Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa hal hal yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan saksi saksi dan sumpah Penggugat yang pada intinya menjelaskan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan pihak keluarga telah cukup mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, sementara Majelis Hakim juga telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat, namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan



berumah tangga dengan Tergugat, maka Majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang diperkuat dengan keterangan para saksi dan sumpah Penggugat yang pada intinya menjelaskan bahwa yang menjadi sebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat sering berkata kasar dan ringan tangan dan Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain, dalil alasan sebagaimana diuraikan dalam surat gugatan Penggugat, Majelis berpendapat bahwa yang menjadi sebab perselisihan adalah hal hal sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sendi sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang Artinya :*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang”*;

telah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan juga ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar Penggugat dengan Tergugat tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, karena apabila kondisi rumah tangga



yang demikian tetap dipaksakan untuk diteruskan akan berdampak negatif, dan membawa mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai kaidah fiqhiyah yang Artinya : *“Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”*,

dan Pendapat Ulama' Syeikh Muhyiddin dalam kitabnya Ghayatul Maram yang Artinya : *“Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya dengan talak satu”*,

Menimbang, bahwa kedua kaidah tersebut kemudian diambil alih seluruhnya sebagai pendapat Majelis menjadi salah satu dasar pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Majelis berpendapat bahwa thalak yang patut terjadi adalah thalak ba'in shugra dari Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidak hadirannya itu disebabkan suatu halangan yang resmi, sementara gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg jo. surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 1964, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tersebut patut dinyatakan tidak hadir, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin harus dihindari, namun bagaimana mungkin apabila salah satu pihak sudah menginginkan perceraian dan bahkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpiresmi, maka mempertahankannyapun sesuatu yang sia-sia, oleh karenanya untuk menghindari hal hal dan melanggar norma hukum, maka Majelis berpendapat Penggugat dengan Tergugat patut diceraikan secara baik baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis perlu memerintahkan Panitera



Pengadilan Agama Jayapura untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta perubahannya, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya, serta segala ketentuan perundang undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan thalak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jayapura untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 391.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Jayapura, pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2013 M. bertepatan dengan tanggal 17 Zdulhijjah 1434 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura yang terdiri dari Drs. H. A. Tukacil, M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Ismail Suneth, S.Ag. dan Aris Setiawan, S.Ag sebagai hakim hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6

untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Hj.Surmiani, S.HI sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Ismail Suneth,S.Ag.

Drs. H. A. Tukacil, M.H.

ttd

Aris Setiawan, S.Ag

Panitera Pengganti

ttd

Hj.Surmiani, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 300.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,00
5. Biaya Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Jayapura, 22 Oktober 2013

Untuk salinan

Panitera,

TTD

Nurdin Sanmas,S.HI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)